



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taba Bin Alm. Sewang;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Labanan RT/RW 011/011 Kelurahan Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 142/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TABA BIN (ALM) SEWANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa TABA BIN (ALM) SEWANG dari Dakwaan Subsidiar Pasal 352 Ayat 1 KUHP
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TABA BIN (ALM) SEWANG selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar sarung warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TABA Bin (Alm) SEWANG pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Lamin, RT.012, Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah melakukan "Penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022, sekitar Pkl. 15.00 WITA, Saksi ASDI DG TINGGI Als HASDI Bin SAHARIN yang sedang duduk di teras rumah didatangi oleh Saksi Korban ANDI MASDA Bin (Alm) PARATOLA lalu mengatakan "Saya kemarin itu bapak Riski hampir dipukul sama Bapak Vera gara-gara bibit yang saya hitung, sampai nama kamu dicerita jelek" kemudian Saksi ASDI menjawab "apa salah saya kenapa saya dicerita jelek".

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, sekitar Pukul 07.00 WITA Saksi ASDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Apa salah saya saudara sehingga dicerita jelek" kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang bilang begitu" lalu Saksi ASDI menjawab dengan mengatakan "Andi Masda yang bilang begitu kepada saya", setelah Saksi ASDI menghubungi Terdakwa, Saksi ASDI langsung pergi berkebun.

Bahwa Terdakwa yang merasa jengkel dengan Saksi Korban langsung mendatangi Saksi Korban, setelah bertemu dengan Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di depan pintu, terjadi cekcok di antara keduanya yang menyebabkan Terdakwa langsung emosi dan memukul Saksi Korban, dengan cara mengayunkan tangan ke bagian kepala Saksi Korban hingga mengenai kepala bagian kanan, yang mana Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan tidak ada alat apapun, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban, atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke POLSEK TELUK BAYUR guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445 / 037 / VER.351 / V / 2022 / RSUD yang ditandatangani oleh dr. Amalia, dengan hasil pemeriksaan:

Dahi: Tampak Haematome garis miring Bengkak pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik.

Dengan Kesimpulan: Korban adalah seorang Perempuan koma lahir di Bone koma pada tanggal Nol satu bulan Desember tahun Seribu sembilan ratus enam puluh enam koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada korban bahwasanya Haematome garis miring Bengkak yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TABA Bin (Alm) SEWANG pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Lamin, RT.012, Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah melakukan "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022, sekitar Pkl. 15.00 WITA, Saksi ASDI DG TINGGI Als HASDI Bin SAHARIN yang sedang duduk di teras rumah didatangi oleh Saksi Korban ANDI MASDA Bin (Alm) PARATOLA lalu mengatakan "Saya kemarin itu bapak Riski hampir dipukul sama Bapak Vera gara-gara bibit yang saya hitung, sampai nama kamu dicerita jelek" kemudian Saksi ASDI menjawab "apa salah saya kenapa saya dicerita jelek".

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, sekitar Pukul 07.00 WITA Saksi ASDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Apa salah saya saudara sehingga dicerita jelek" kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang bilang begitu" lalu Saksi ASDI menjawab dengan mengatakan "Andi Masda yang bilang begitu kepada saya", setelah Saksi ASDI menghubungi Terdakwa, Saksi ASDI langsung pergi berkebun.

Bahwa Terdakwa yang merasa jengkel dengan Saksi Korban langsung mendatangi Saksi Korban, setelah bertemu dengan Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di depan pintu, terjadi cekcok di antara keduanya yang menyebabkan Terdakwa langsung emosi dan memukul Saksi Korban, dengan cara mengayunkan tangan ke bagian kepala Saksi Korban hingga mengenai kepala bagian kanan, yang mana Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan tidak ada alat apapun, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban, atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke POLSEK TELUK BAYUR guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445 / 037 / VER.351 / V / 2022 / RSUD yang ditandatangani oleh dr. Amalia, dengan hasil pemeriksaan:

Dahi: Tampak Haematome garis miring Bengkak pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan: Korban adalah seorang Perempuan koma lahir di Bone koma pada tanggal Nol satu bulan Desember tahun Seribu sembilan ratus enam puluh enam koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada korban bahwasanya Haematome garis miring Bengkak yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Masda bin Alm. Patarola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi mendatangi Terdakwa di pembibitan sawit dan menyuruh Terdakwa untuk menghitung kembali cabah kelapa sawit yang akan ditanam di polibek, karena cabah kelapa sawit milik Bapak Riski kurang dan siapa tau cabah kelapa sawit yang dihitung Terdakwa juga kurang, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi seperti tidak percaya, kemudian Saksi menjawab siapa tahu kurang dari sananya kalau kurang nanti bisa diganti, lalu Terdakwa langsung menghitung kembali cabah bibit kelapa sawit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Poros Lamin Rt 12 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Terdakwa datang dan menghampiri Saksi lalu langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan hingga mengenai kepala bagian kanan Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami bengkak pada dahi Saksi sebelah kanan, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi Labanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari selama beberapa hari karena merasa pusing;
- Bahwa alasan Terdakwa marah dan memukul Saksi karena Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghitung kembali cabah kelapa sawit yang akan ditanam di polibek, sehingga Terdakwa mengira jika Saksi tidak percaya dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hijau tua dan 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam ialah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu ialah pakaian milik Saksi yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa Istri Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena sebelum memukul Saksi terlebih dahulu Terdakwa ada berbicara dengan Saksi terkait ucapan Saksi kepada Saksi Asdi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa datang tiba-tiba dan langsung memukul korban;

2. Rudi Handison bin Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang beralamat di Jalan Poros Lamin Rt 12 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan hingga mengenai kepala bagian kanan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, selanjutnya Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola ada melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pospol Labanan dan telah dilakukan mediasi namun Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan atas luka yang Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola alami namun Terdakwa tidak sanggup dan hanya bisa meminta maaf saja, sedangkan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola tetap tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, karena hal tersebut berkaitan dengan harga diri Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola;
- Bahwa karena tidak ada titik temu di Pospol Labanan sehingga pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola membuat laporan di Polsek Teluk Bayur atas perbuatan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola ada dilakukan *visum et repertum* di RSUD Abdul Riva'i, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui alasan memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola karena Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola ada menuduh Terdakwa dengan cara Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bercerita kepada Saksi Asdi bahwa Terdakwa ada menjelek-jelekan Saksi Asdi dan mengatakan bahwa kerjaan Saksi Asdi kurang bagus, mengetahui hal tersebut lalu Saksi Asdi tersinggung dan menelepon Terdakwa sambil marah-marrah, selanjutnya karena Terdakwa tidak terima dengan tuduhan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola tersebut kemudian Terdakwa marah lalu menghampiri Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola dan menanyakan hal tersebut namun kemudian terjadi cek cok lalu Terdakwa marah dan memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di teras rumah Upi di Jalan Poros Lamin Rt 12 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola ada menyampaikan kepada Saksi bahwa saya kemarin itu Bapak Riski hampir dipukul sama Bapak Vera gara-gara bibit yang saya hitung, sampai nama kamu diceritakan jelek, kemudian Saksi menjawab apa salah saya kenapa nama saya diceritakan jelek, kemudian pada Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan apa salah saya saudara sehingga diceritakan jelek, lalu Terdakwa menjawab siapa yang bilang begitu, Saksi menjawab Andi Masda yang bilang kepada saya, setelah selesai menelepon Saksi pergi ke kebun, lalu Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola dipukul oleh Terdakwa, lalu Saksi bertanya kenapa dipukul, kemudian Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola mengatakan tidak tahu kenapa tiba-tiba dipukul, setelah itu Saksi mengantarkan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola pulang, lalu menelepon Terdakwa dan mengatakan kenapa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola dipukul, kemudian Terdakwa menjawab saya jengkel dengan dia karena ada yang tidak saya suka dengan dia, lalu Saksi mengatakan ke sini dulu minta maaf sama Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola karena dia mau melapor, kemudian Terdakwa menjawab suruh saja dia melapor;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menuduh Saksi yang tidak pintar menanam bibit kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola dengan menggunakan tangan hingga mengenai kepala Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin menelepon Terdakwa sambil marah-marah, lalu Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bercerita bahwa Terdakwa ada bercerita kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang pada intinya menjelekkan Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin dengan mengatakan bahwa Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin tidak becus saat bekerja menanam bibit sawit, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan hal demikian kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, setelah mematikan telepon lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang beralamat di Jalan Poros Lamin Rt 12 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, untuk menemui Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola kenapa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bercerita kepada Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin bila Terdakwa ada menjelekkan Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin padahal Terdakwa tidak pernah mengatakan demikian, namun Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola menjawab bahwa Terdakwa pernah bercerita hal jelek tentang Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin, kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau kau begitu saya tampar kamu, lalu Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola menjawab tamparlah, sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga mengenai kepala bagian kanan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, setelah itu Terdakwa pergi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola melaporkan Terdakwa ke Pospol Labanan dan Terdakwa ditangkap, dan di Pospol Labanan Terdakwa ada meminta maaf dan serlutut sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola namun Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan atas luka yang Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, akan tetapi karena Terdakwa tidak sanggup sehingga Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola tetap tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, karena hal tersebut berkaitan dengan harga diri Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hijau tua dan 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam ialah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu ialah pakaian milik Saksi yang digunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 445/037/VER.351/IV/2022/RSUD yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia dokter pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau pada tanggal 10 Mei 2022, bahwa pada dahi tampak haematome garis miring bengkok pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter, dengan kesimpulan haematome garis miring bengkok yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos warna hijau tua;
2. 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang beralamat di Jalan Poros Lamin Rt 12 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Terdakwa datang dan menghampiri Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola lalu langsung memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan hingga mengenai kepala bagian kanan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena sebelum memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola terlebih dahulu Terdakwa ada berbicara dengan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola terkait ucapan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola kepada Saksi Asdi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain terdapat perbedaan keterangan antara Terdakwa dengan keterangan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola mengenai kronologis awal, sehingga Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola menerangkan bahwa alasan Terdakwa marah dan memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola karena pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola menyuruh Terdakwa untuk menghitung kembali cabah kelapa sawit yang akan ditanam di polibek, sehingga Terdakwa mengira jika Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola tidak percaya dengan Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang dan menghampiri Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola lalu langsung memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin menelepon Terdakwa sambil marah-marah, lalu Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bercerita bahwa Terdakwa ada bercerita kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang pada intinya menjelekan Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin dengan mengatakan bahwa Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin tidak becus saat bekerja menanam bibit sawit, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan hal demikian kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang beralamat di Jalan Poros Lamin Rt 12 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, untuk menemui Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola kenapa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bercerita kepada Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin bila Terdakwa ada menjelekkan Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin padahal Terdakwa tidak pernah mengatakan demikian, lalu terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, Saksi Rudi Handison bin Ardiansyah, Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin, dan keterangan dari Terdakwa, bahwa Majelis Hakim menilai alasan Terdakwa marah dan memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bukan karena disuruh menghitung ulang bibit sawit, sebab hal tersebut terjadi 1 (satu) hari sebelum pemukulan terjadi, sedangkan berdasarkan keterangan dari Saksi Rudi Handison bin Ardiansyah, Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin, dan keterangan dari Terdakwa, bahwa pada 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin menelepon Terdakwa untuk menanyakan kenapa Terdakwa mengatakan hal jelek tentang Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, yang mana hal tersebut membuat Terdakwa emosi lalu menghampiri Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola dan menanyakan hal tersebut kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola sehingga terjadilah cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim meyakini kronologis sebelum kejadian ialah apa yang telah Terdakwa akui dengan tanpa mengesampingkan keterangan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang tidak disangkal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di teras rumah Upi di Jalan Poros Lamin Rt 12 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola ada menyampaikan kepada Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bahwa Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin tidak pintar menanam bibit kelapa sawit, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin menelepon Terdakwa sambil marah-marah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bercerita bahwa Terdakwa ada bercerita kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang pada intinya menjelekkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin dengan mengatakan bahwa Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin tidak becus saat bekerja menanam bibit sawit, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan hal demikian kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, setelah mematikan telepon lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang beralamat di Jalan Poros Lamin Rt 12 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, untuk menemui Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola kenapa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bercerita kepada Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin bila Terdakwa ada menjelekkan Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin padahal Terdakwa tidak pernah mengatakan demikian, namun Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola menjawab bahwa Terdakwa pernah bercerita hal jelek tentang Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin, kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, lalu Terdakwa emosi dan memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga mengenai kepala bagian kanan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, setelah itu Terdakwa pergi, sedangkan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola melaporkan Terdakwa ke Pospol Labanan;

- Bahwa di Pospol Labanan telah dilakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola namun Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan atas luka yang Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola alami, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup dan hanya bisa meminta maaf saja, sedangkan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola tetap tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, karena hal tersebut berkaitan dengan harga diri Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, namun karena tidak ada titik temu di Pospol Labanan sehingga pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola membuat laporan di Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 445/037/VER.351/IV/2022/RSUD yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia dokter pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau pada tanggal 10 Mei 2022, bahwa pada dahi tampak haematome garis miring bengkok pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu centimeter, dengan kesimpulan haematome garis miring bengkok yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola tidak bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari selama beberapa hari karena merasa pusing;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hijau tua dan 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam ialah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu ialah pakaian milik Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang digunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Taba Bin Alm. Sewang yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaanya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Art. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan (mishandeling)*" menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, Kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di teras rumah Upi di Jalan Poros Lamin Rt 12 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola ada menyampaikan kepada Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bahwa Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin tidak pintar menanam bibit kelapa sawit, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin menelepon Terdakwa sambil marah-marah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bercerita bahwa Terdakwa ada bercerita kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang pada intinya menjelekkan Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin dengan mengatakan bahwa Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahamin tidak dapat saat bekerja menanam bibit sawit, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan hal demikian kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, setelah mematikan telepon lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang beralamat di Jalan Poros Lamin Rt 12 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, untuk menemui Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola kenapa Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola bercerita kepada Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin bila Terdakwa ada menjelekkan Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin padahal Terdakwa tidak pernah mengatakan demikian, namun Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola menjawab bahwa Terdakwa pernah bercerita hal jelek tentang Saksi Asdi Dg Tinggi alias Hasbi bin Saharin, kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, lalu Terdakwa emosi dan memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga mengenai kepala bagian kanan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, setelah itu Terdakwa pergi, sedangkan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola melaporkan Terdakwa ke Pospol Labanan, selanjutnya di Pospol Labanan telah dilakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola namun Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan atas luka yang Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola alami, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup dan hanya bisa meminta maaf saja, sedangkan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola tetap tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, karena hal tersebut berkaitan dengan harga diri Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, namun karena tidak ada titik temu di Pospol Labanan sehingga pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola membuat laporan di Polsek Teluk Bayur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola tidak bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari selama beberapa hari karena merasa pusing, selain itu berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 445/037/VER.351/IV/2022/RSUD yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia dokter pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau pada tanggal 10 Mei 2022, bahwa pada dahi tampak haematome garis miring bengkok pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter, dengan kesimpulan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naematone gans mning bengkak yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menemui Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola sehingga terjadi cek-sok dan saat Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola sebanyak 1 (satu) hingga mengenai kepala bagian kanan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola sehingga menimbulkan rasa sakit pada Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola, yang mana menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dengan sengaja secara keinsyafan menganiaya Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola dan menimbulkan luka bengkak, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hijau tua dan 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam ialah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian tersebut dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu ialah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian milik Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola yang digunakan saat kejadian, namun dikhawatirkan bila barang bukti tersebut dikembalikan akan menimbulkan rasa trauma sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola mengalami luka dan pusing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Andi Masda bin Alm. Patarola telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taba Bin Alm. Sewang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Muhammad Bagas Anggit Dp, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)